

**PUTUSAN****NOMOR : 12/Pdt.G/2021/PA.Bn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, Sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal dahulu di Dahulu bertempat di Kota Jambi, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pihak Penggugat serta saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 12/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 18 Desember 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/10/XII/1996 tanggal 19 Desember 1996;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama dirumah milik pribadi di Kota Jambi selama lebih kurang 19 (Sembilan belas) Tahun sampai dengan berpisah;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2021/PA.Bn.



3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama; ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I, II DAN III), ketiga anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) Tahun, kemudian sejak awal Tahun 2002 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat tidak pernah jujur terhadap Penggugat dalam segi apapun;
 - Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu merusak barang yang ada di dalam rumah;
 - Tergugat sering menghina dan merendahkan Penggugat secara lisan;
 - Tergugat tidak mengharagai Penggugat selayaknya seorang istri;
 - Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa, pada bulan Juli Tahun 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meghina dan merendahkan Penggugat dan orang tua Penggugat dari kejadian tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan prilaku Tergugat dari pertengkaran dan percekcoan tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai saat ini bulan dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor : 474.2/05.1001/2020 Tergugat sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (GHAIB);
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;**
- 2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);**
- 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;**

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2021/PA.Bn.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana sesuai relas panggilan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 07 Januari 2021 dan tanggal 08 Pebruari 2021 ;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat, agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/01/II/2010 tanggal 01 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, disebut bukti P. ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI 1, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan AMKEP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi pada awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun setelah itu mulai sering terjadi peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2021/PA.Bn.



Tergugat tidak jujur dalam segala hal, Tergugat Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu merusak barang yang ada di dalam rumah, Tergugat sering menghina dan merendahkan Penggugat secara lisan, Tergugat tidak mengharagai Penggugat selayaknya seorang istri, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 08 (delapan) tahun lamanya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat sekarang ;

- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar tetap mau bersabar dan menunggu datangnya kembali Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudari kandung saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi pada awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun setelah itu mulai sering terjadi peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam segala hal, Tergugat setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu merusak barang yang ada di dalam rumah, Tergugat sering menghina dan merendahkan Penggugat secara lisan, Tergugat tidak mengharagai Penggugat selayaknya seorang istri, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 08 (delapan) tahun lamanya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat sekarang ;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2021/PA.Bn.



- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar tetap mau bersabar dan menunggu datangnya kembali Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2021/PA.Bn.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor : 12/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 07 Januari 2021 dan tanggal 08 Pebruari 2021, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya : “ Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dalam segala hal, Tergugat setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu merusak barang yang ada di dalam rumah, Tergugat sering menghina dan merendahkan Penggugat secara lisan, Tergugat tidak mengharagai Penggugat selayaknya seorang istri, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut sehingga sejak Juni tahun 2018 mereka telah pisah rumah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disdangkan lebih kurang 08 (delapan) tahun lamanya, dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi diantara mereka, maka berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur pada Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI (Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat tidak jujur dalam segala hal, Tergugat selalu merusak barang yang ada di dalam rumah, Tergugat sering menghina dan merendahkan Penggugat secara lisan, Tergugat tidak mengharagai Penggugat selayaknya seorang istri, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 08 (delapan) tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak ada lagi saling komunikasi dan tidak pernah lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah Indonesia ;
 - Bahwa saksi atau pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, sehingga kedua belah pihak tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :



و إذا اشتدَّ عدم رغبة الزَّوجة لزوجها طَلَّق عليه القاضي

طلقة

Maksudnya: “Dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ayat (1) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2021/PA.Bn.



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 515.000.- (lima ratus limabelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 H oleh kami **H. Hambali, SH., MH** sebagai Ketua Majelis dan **H.M. Sahri, SH.,MH** dan **Djuna'ain, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Susiana, SH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. HAMBALI, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.M. SAHRI, SH.,MH

DJURNA'AINI, SH

Panitera Pengganti

SUSIANA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2021/PA.Bn.



2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 390.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 515.000.- (lima ratus lima belas ribu rupiah) ;